

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MEREHABILITASI NARAPIDNA NARKOBA
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SOBRIADI
011900230**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama	:	SOBRIADI
NIM	:	011900230
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Judul Skripsi	:	PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penulis Skripsi,
SOBRIADI
011900230

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
Dr. WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Di Indonesia masalah penyalahgunaan narkotika, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan apakah faktor penghambat pelaksanaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasandidapat bahwa peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam lapas yaitu *pertama* peranan normatif, apabila pada si pelaku telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *kedua* peranan ideal, alasan peranan ini didahulukan dengan pertimbangan sebelum tindakan represif diambil, petugas sudah berusaha secara terus menerus memberikan bimbingan dan penyuluhan, *ketiga* peranan faktual, dalam melaksanakan tugas dimungkinkan memberikan diskresi. Dalam tindakan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, diskresi tidak pernah dilakukan. Faktor penghambat pelaksanaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba antara lain faktor Perundang-undangan (Perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kurang mendukung tugas dan wewenang), faktor fasilitas pendukung juga masih belum memadai di Lapas Merah Mata, faktor penegak hukum yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang tidak berimbang dengan tugas yang dihadapi, faktor dana yang tidak mendukung, dan faktor kesadaran hukum masyarakat masih kurang atau rendah.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkoba*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-macam Peranan.....	20
B. Tinjauan Umum Lembaga Masyarakat.....	22
C. Pengertian Rehabilitasi.....	28
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba.....	32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam lapas yaitu *pertama* peranan normatif, apabila pada si pelaku telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *kedua* peranan ideal, alasan peranan ini didahulukan dengan pertimbangan sebelum tindakan represif diambil, petugas sudah berusaha secara terus menerus memberikan bimbingan dan penyuluhan, *ketiga* peranan faktual, dalam melaksanakan tugas dimungkinkan memberikan diskresi. Dalam tindakan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, diskresi tidak pernah dilakukan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba antara lain faktor Perundang-undangan (Perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kurang mendukung tugas dan wewenang), faktor fasilitas pendukung juga masih belum memadai di Lapas Merah Mata, faktor penegak hukum yang kurang, baik dari segi kualitas maupun

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks. Struktur Sosial Masyarakat*, Bina Ilmu, Jakarta, 1982
- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Alvina Treut Burrow, *The Basic Dictionary of American English*, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1966
- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- John M.Echols dan Hasan Shadilly, *Kamus inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Maidin Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2012
- Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R. A Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit P.T Pembangunan Cetakan ke-2, Jakarta, 1982
- Soedjono. D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia/UI PRES. Jakarta, 1986